

Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kinerja Unit Usaha Syariah Perbankan Indonesia: Pendekatan Maqashid Syariah Index

Raden Roro Nurul Aini Cahyo Putri^{1*}, Darwanto²

^{1,2} Faculty of Economics and Business, Diponegoro University

*Email korespondensi: rnurulainicahyoputri@gmail.com

Abstract

This study aims to provide empirical evidence regarding the performance of maqashid sharia on Sharia Business Units (UUS) in Indonesia during 2016-2020. The study employed purposive sampling in order to gather secondary data from yearly financial reports released by Indonesia's Islamic Commercial Banks and financial reports issued by the Financial Services Authority (OJK). The methods used are descriptive statistical techniques and quantitative descriptive techniques using the Maqashid-based Performance Evaluation Model (MPEM) approach. With an average score of 8253.08, the study's findings show that Maybank Bank is the US financial institution that ranks highest among US banks for operating in compliance with Maqashid Syariah over the 2016–2020 timeframe. Next with a score difference of 116.22 is UUS Bank Sinarmas. Finally, with an average value of 3884.84, making UUS Bank CIMB niaga as the UUS with the smallest maqashid index performance. Furthermore, DPS characteristics and board structure play a significant part in enhancing UUS performance. Additionally, this study discovered that, in contrast to the size of the board of commissioners, which has an adverse effect on maqashid syariah performance, DPS with DPS Size, DPS cross-membership, DPS educational qualifications, and DPS Reputation had a favorable influence on Maqashid Syariah performance. (Times New Roman 11, spasi tunggal, dan cetak miring).

Keywords: Maqashid Sharia, Good Corporate Governance, Sharia Business Unit

Saran sitasi: Putri, R. R., & Darwanto. (2024). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kinerja Unit Usaha Syariah Perbankan Indonesia: Pendekatan Maqashid Syariah Index. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(02), 1287-1299. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13164>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13164>

1. PENDAHULUAN

Perbankan syariah saat ini menjadi salah satu bank yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia, hal tersebut disebabkan oleh mayoritas masyarakat di Indonesia menganut agama Muslim. Perbankan syariah berdasarkan kegiatannya terbagi menjadi tiga jenis, salah satunya adalah Unit Usaha Syariah (UUS). Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah. Unit Usaha Syariah (UUS) saat ini mengalami kemajuan

yang sangat pesat, hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya kinerja pada bank syariah.

Tabel 1. Total Aset, NPF, dan DPK pada UUS di Indonesia (dalam triliun rupiah)

Tahun	Total Aset	NPF	DPK
2017	356,5	2,4	71
2018	424,1	2	96,4
2019	477,3	2,5	117,8
2020	524,5	3,7	130

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS) 2020, diolah

Berdasarkan gambar tersebut menunjukkan bahwa total aset, NPF dan total DPK pada UUS mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun meningkatnya rasio NPF setiap tahun menandakan bahwa kinerja pada UUS dinilai kurang baik. Oleh karena itu diperlukan evaluasi pada kinerjanya agar

rasio NPF dapat menurun serta dapat mempertahankan total aset dan total DPK tetap meningkat di masa yang akan datang.

Kinerja merupakan sesuatu yang penting karena kinerja menggambarkan wujud dari kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya. Perusahaan yang dapat mengelola sumber daya yang dimilikinya dengan maksimal, maka hasil kinerja pada perusahaan tersebut sudah pasti bagus.

Pengukuran kinerja yang dilakukan oleh perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional. Hal tersebut dikarenakan metode pengukuran pada perbankan konvensional memiliki kelemahan dan tidak sesuai dengan konsep didirikannya perbankan syariah yang diwajibkan untuk menjalankan syariat Islam dalam setiap kegiatan operasionalnya (Kasus et al., 2018). Selain itu, pengukuran kinerja pada perbankan syariah tidak hanya untuk pemberdayaan ekonomi, namun juga bermaksud menyampaikan dakwah dan menyebarkan rahmat bagi masyarakat. Menaati syariah dalam perbankan syariah adalah menjalankan dengan baik dan sesuai dengan aturan dan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT yang berkaitan dengan kegiatan *mu'amalah* antara pemilik, pemegang saham, pemimpin bisnis dan pemangku kepentingan lainnya..

Pendekatan *Maqashid Syariah* diperlukan dalam perkembangan keuangan syariah dari segi teori maupun praktik. *Maqashid syariah* dapat diartikan sebagai maksud dan tujuan dari hukum Islam (syariah). *Maqashid syariah* memiliki konsep keadilan, rahmat, kemaslahatan dan juga hikmah bagi seluruh umat manusia (Fakultas et al., 2015). Al-Juwaini merupakan guru Al-Ghazali sekaligus tokoh pertama yang mengajukan teori *maqashid syariah* menjadi lima tingkatan, yaitu: *daruriyat*, *al-hajjiyat al-ummat*, *makramat*, sesuatu yang tidak termasuk kelompok *daruriyat* dan *hajjiyat*, serta sesuatu yang tidak termasuk dalam ketiga kelompok tersebut. Kemudian Al-Ghazali mengembangkan teori *maqashid syariah* dari Al-Juwaini, dimana Al-Ghazali memiliki lima prinsip dasar, antara lain: (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal pikiran, (4) memelihara keturunan (5), memelihara harta kekayaan. Imam Syatibi membagi *maqashid syariah* menjadi tiga bagian antara lain: primer (*dharuriyat*), yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi, apabila tidak terpenuhi akan mengancam keselamatan. Selanjutnya adalah sekunder (*Hajjiyat*),

yaitu kebutuhan untuk menyempurnakan kebutuhan *dharuriyat*, yang apabila tidak terpenuhi, tidak mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Kemudian yang ketiga, tersier (*tahsiniyat*), yaitu kebutuhan pelengkap, yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam keselamatan dan juga tidak akan mengalami kesulitan.

Pengukuran *maqashid syariah index* dalam pengukuran kinerja bank syariah seringkali yang digunakan adalah pengukuran kinerja *maqashid syariah* yang dikembangkan pertama kali oleh Mohammed, dkk (2008) yang dinamakan metode *Performance Measures Based on Maqashid Shariah* (PMMS). Pengukuran dengan metode PMMS menggunakan rasio keuangan berdasarkan konsep *maqashid syariah* Abu Zaharah. Omar Mohammed & Md Taib (2015) mengembangkan pengukuran *maqashid syariah index* yang dinamakan dengan *Maqashid based Perfomance Evaluation Model* (MPPEM), yang merupakan pengukuran dengan mengadopsi teori *maqashid syariah* Imam Al-Ghazali yang mengandung 5 elemen yaitu pemeliharaan agama (*ad-din*), jiwa (*nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*maal*).

Selain diukur kinerjanya dengan metode *maqashid syariah*, Unit Usaha Syariah (UUS) memerlukan pengaturan dan pengawasan untuk menjaga keamanan dan kesehatan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan tata kelola perusahaan dan pengawasan yang efektif mengacu kepada PBI Nomor 11/13/PBI/2009 yaitu perihal pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), sehingga keefektifan tata kelola perusahaan dan pengawasan bank syariah dapat dilakukan dengan menerapkan sistem *Good Corporate Governance* (GCG).

Sistem *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), profesional (*professional*) dan kewajaran (*fairness*). Prinsip-prinsip tersebut dijadikan sebagai tolak ukur seberapa jauh GCG telah diterapkan oleh perusahaan. Oleh karena itu perbankan syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki fungsi sebagai pengawasan syariah dan sebagai *advisory* (penasehat). Selain itu, bank syariah juga membutuhkan pengawasan dari Dewan Komisaris, yang dimana

bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.

Berdasarkan latar belakang mengenai dibutuhkan evaluasi kinerja pada Unit Usaha Syariah dikarenakan semakin meningkatnya nilai rasio NPF dari tahun 2016-2020, selain itu masih sedikitnya penelitian yang meneliti faktor tinggi rendahnya skor kinerja maqashid syariah pada Unit Usaha Syariah di Indonesia dengan menggunakan pendekatan MPEM, serta pengukuran dengan metode *Good Corporate Governance* (GCG) pada penelitian dahulu yang hanya sebatas mengukur dari jumlah anggota saja dalam pengukuran kinerja *maqashid syariah* pada Unit Usaha Syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Maqashid Syariah

Maqashid Syariah terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syariah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syariah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maslahat menurut Al-Ghazali dicapai dengan cara menjaga lima kebutuhan pokok manusia dalam kehidupannya, yaitu memelihara agama, jiwa, akal pikiran, keturunan, dan harta (Shidiq, 1970).

Kinerja

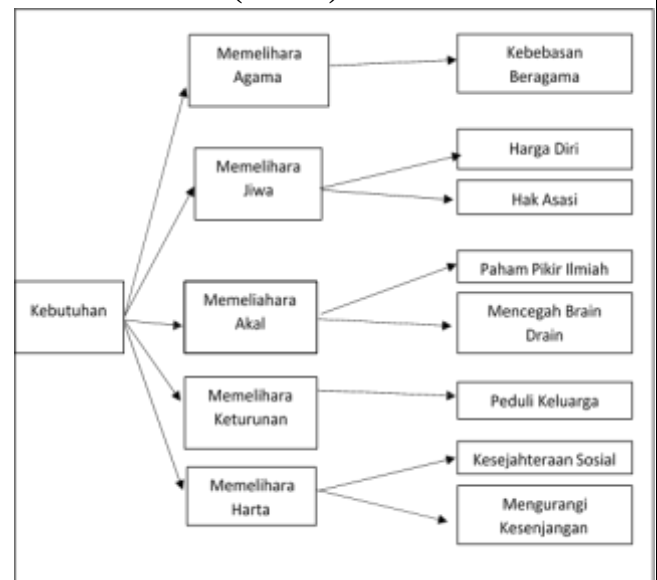
Kinerja atau *performance* menurut Kamus Istilah Akuntansi adalah suatu istilah umum yang digunakan untuk sebagian atau seluruh tindakan aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode dengan referensi pada sejumlah standa seperti biaya masa lalu atau yang diproyeksikan, suatu dasar efisiensi, pertanggung jawaban atau akuntabilitas manajemen dan sebagainya. Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik mencakup aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dananya (Mutia & Musfirah, 2017).

Pengukuran Kinerja Maqashid Syariah Index

Maqashid dalam Bahasa Arab artinya tujuan, maksud, prinsip, sasaran, *Maqashid al-syari'ah* dapat diartikan sebagai tujuan, maksud, prinsip, atau sasaran dari hukum Islam. Menurut Al Juwaini, *maqashid al-syariah* memiliki 3 jenis yang terdiri dari yaitu *daruriyat*, *hajjiyat*, dan *makramat* (*tahsiniyat*).

Teori Al-Juwaini kemudian diikuti oleh Al-Ghazali yang membagi *Maqashid Al-Syariah* menjadi 5 prinsip dasar, yaitu memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal pikiran (*hifz al-aql*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), dan memelihara harta kekayaan (*hifz al-mal*).

Omar Mohammed & Md Taib (2015) memanfaatkan teori pemikiran *maqashid al-shari'ah* dari Al-Ghazali dengan interpretasi *maqashid al-syari'ah* Ibnu Ashur dan mengadopsi analisis metode ilmu perilaku Sekaran (2000) untuk mengembangkan metode *Maqashid Sharia based Performance Evaluation Model* (MPEM).



Gambar 1. Struktur Keterkaitan Elemen *Maqashid* Al-Ghazali dengan Elemen Ibn Ashur

a. Memelihara Agama

Memelihara kepercayaan atau agama merupakan tujuan dasar adanya syariah. Dimensi ini mengartikan adanya kebebasan beragama oleh Ibnu Ashur, yang berarti bahwa setiap orang memiliki hak untuk mempraktikkan dan mempertahankan kepercayaan atau agamanya. Tujuan dasar diciptakannya bank syariah adalah untuk menciptakan ekonomi yang bebas dari riba yang tidak sesuai dengan syariah, yang berarti memberikan media bagi Muslim untuk mempraktikkan kepercayaan atau agamanya. Terdapat 2 rasio yang dapat digunakan untuk mengukur elemen ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan dengan Mudharabah dan Musyarakah / Total Pembiayaan
- 2) Pendapatan bebas bunga / Total Pendapatan

b. Memelihara Jiwa

Menurut Ibnu Ashur terdapat 2 elemen yang dapat mewakili dimensi ini yaitu, memelihara harga diri manusia dan memelihara hak asasi. Bank syariah wajib memiliki CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan juga zakat yang dimana keduanya merupakan bentuk usaha untuk memelihara kedua elemen tersebut. Rasio yang dapat digunakan sebagai berikut:

- 1) Biaya CSR / Total Pengeluaran
- 2) Zakat yang Didistribusikan / Aset Bersih

c. Memelihara Akal

Memelihara akal memiliki arti memelihara dari hal-hal terlarang yang dapat membahayakan bagi manusia. Ibnu Ashur mengartikan ulang dimensi ini menjadi 2 elemen yaitu, penyebaran paham berpikir ilmiah dan pencegahan *brain drain*. *Brain drain* merupakan istilah bagi sebuah peristiwa dimana para ilmuwan atau orang-orang yang memiliki pemikiran atau keterampilan yang luar biasa pergi dari sebuah perusahaan atau negara. Rasio yang digunakan untuk mengukur elemen ini, antara lain:

- 1) Investasi pada Teknologi / Total Aset
- 2) Jumlah karyawan yang keluar / Jumlah Karyawan

d. Memelihara Keturunan

Ibnu Ashur menginterpretasikan memelihara keturunan sebagai konsep kekeluargaan. Konsep menjaga atau memperhatikan keluarga dapat diartikan dan diimplementasikan sebagai kepedulian terhadap kesejahteraan stakeholder karena banyaknya bank syariah yang sudah menjadi perusahaan terbuka. Stakeholder yang dimaksud adalah semua pihak yang berhubungan dengan kelangsungan perusahaan yaitu, stakeholder, kreditor, konsumen, pemerintah, dan karyawan. Rasio yang dapat digunakan untuk mengukur elemen ini adalah sebagai berikut.

- 1) Pemasukan bersih / ekuitas pemegang saham
- 2) Biaya riset / total biaya
- 3) Biaya pelatihan dan pengembangan/ total biaya
- 4) Laba bersih / total aset
- 5) Risiko kredit
- 6) Pajak dibayar / laba sebelum pajak

e. Memelihara Harta

Memelihara harta di artikan kedalam 2 elemen yaitu kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Elemen ini berkaitan

dengan usaha bank syariah untuk menginvestasikan uangnya pada sektor riil. Sektor riil meliputi industri yang benar-benar menyentuh masyarakat seluruh lapisan seperti perdagangan, agrikultur, pertambangan dan industri lainnya yang berhubungan dengan produksi. Semakin besar investasi di sektor ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga mengurangi kesenjangan ekonomi. Rasio yang digunakan untuk mengukur elemen ini antara lain:

- 1) Investasi dalam sektor ekonomi riil / total investasi
- 2) Investasi di UKM/ Total investasi
- 3) Investasi di Pertanian / total investasi

Good Corporate Governance

Corporate governance muncul karena adanya pemisahan antara kepemilikan modal dengan pengendalian perusahaan mengenai sulitnya pemilik modal dalam memastikan bahwa dana yang ditanamkan tidak diinvestasikan pada proyek yang tidak menguntungkan atau seringkali dikenal dengan masalah keagenan. Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), *Corporate Governance* didefinisikan sebagai peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, dan para pemegang kepentingan internal dan eksternal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban atau mengendalikan perusahaan dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan.

Corporate governance terdiri dari 2 unsur, yaitu unsur yang berasal dari dalam perusahaan dan unsur yang berasal dari luar perusahaan. Unsur yang berasal dari dalam perusahaan merupakan unsur yang diperlukan dalam perusahaan dan sangat penting perannya dalam mengelola perusahaan, asumsinya jika internal perusahaan baik, maka kinerja perusahaan juga akan baik. Unsur corporate governance yang berasal dari luar perusahaan adalah unsur yang diperlukan di luar perusahaan dan perannya mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan (Jannah, 2018).

Good Corporate Governance saat ini harus diterapkan oleh perusahaan khususnya perbankan syariah. *Islamic Financial Service Board* (IFSB) adalah badan yang menetapkan standar Internasional untuk regulasi lembaga keuangan Islam yang berpusat di Kuala Lumpur sebagai pedoman pelaksanaan tata

kelola perusahaan lembaga keuangan syariah di semua negara atau yang lebih dikenal dengan istilah *Sharia Governance*. *Good Corporate Governance* yang diterbitkan oleh *Islamic Financial Service Board* (IFSB) atau biasa disebut *Sharia Governance* secara garis besar memiliki prinsip yang sama dengan *Good Corporate Governance* (GCG) konvensional, perbedaannya terletak pada syariah compliance yaitu kepatuhan pada prinsip syariah. Konsep *shari'ah governance* merupakan sistem tata kelola yang unik dan eksklusif pada lembaga keuangan syariah yang berfungsi untuk memastikan kepatuhan syariah dalam keseluruhan aktivitas dan operasi perusahaan. Elemen penting yang menjadi pembeda dari tata kelola perusahaan pada umumnya termasuk perbankan konvensional yaitu sejumlah pengaturan kelembagaan dan keorganisasian dalam bentuk Dewan Syariah, Unit Review Syariah Internal atau Eksternal dan Unit Kepatuhan Syariah Internal untuk memenuhi aspek kepatuhan syariah pada seluruh aspek transaksi bisnis dan operasi lembaga keuangan syariah.

Struktur Good Corporate Governance

Struktur GCG yang digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, dan Dewan Komisaris Independen. Namun dalam penelitian ini akan meneliti mengenai karakteristik Dewan Pengawas Syariah dapat mempengaruhi kinerja pada Unit Usaha Syariah di Indonesia seperti jumlah anggota DPS, rangkap jabatan yang dimiliki oleh DPS, kualifikasi pendidikan yang dimiliki, reputasi DPS, keahlian DPS, dan bagaimana perubahan komposisi yang terjadi pada DPS.

Menurut Syafa & Haron (2019), banyaknya anggota DPS dapat menjadi kunci kinerja dikarenakan DPS memiliki tanggung jawab dalam memastikan produk yang ditawarkan sesuai dengan syariah, sehingga kontribusi DPS sangat penting dalam *Good Corporate Governance*. Nomran et al. (2020) menambahkan setiap anggota DPS berbagai pengalaman dan keterampilan dan dari sekolah fiqh yang berbeda yang mengarah pada interpretasi yang lebih baik.

H1: Jumlah anggota dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap kinerja maqashid syariah bank syariah.

Peraturan Bank Indonesia menyebutkan bahwa dewan pengawas syariah dapat merangkap jabatan pada 4 lembaga keuangan lain. Menurut Nomran et al.

(2020), keanggotaan lintas anggota DPS dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalaman mereka yang secara langsung akan meningkatkan kinerja pada bank syariah.

H2: Keanggotaan lintas dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap kinerja maqashid bank syariah.

Anggota DPS dengan tingkat pendidikan yang baik memiliki kemampuan untuk menangani setiap tindakan baru dengan cara yang baik (Nomran et al., 2020). Menurut Syafa & Haron (2019), pengetahuan umum dan pengetahuan khusus sangat diperlukan bagi DPS, karena DPS memiliki tugas yang dimana sebagai penasihat masalah syariat.

H3: Kualifikasi pendidikan dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap kinerja maqashid syariah bank syariah.

Sumber daya manusia adalah salah satu sumber daya yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Reputasi yang secara teknis merupakan salah satu unsur yang melekat pada sumber daya manusia yang dapat dibawa oleh anggota dewan ke dalam perusahaan melalui berbagai pengalaman dan pendidikan yang dimilikinya (Nomran et al., 2020). Menurut Farook et al., (2011) dan Rahman & Bukair (2013), anggota DPS yang memiliki reputasi tinggi dapat memahami implikasi terbaru dari bank syariah. Rahman dan Bukair (2013) berpendapat bahwa anggota DPS yang memiliki pendidikan di bidang ilmu syariah, memiliki kredibilitas dan unggul dalam ilmu pengetahuan yang dalam kontribusinya akan menonjol bagi masyarakat.

H4: Reputasi dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap kinerja maqashid syariah bank syariah.

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) menjelaskan bahwa pengetahuan mengenai akuntansi atau keuangan dapat membantu DPS dalam melakukan pekerjaannya dengan baik. Keahlian DPS dapat diartikan sebagai anggota DPS yang memiliki pengetahuan mengenai keuangan atau akuntansi selain ilmu mengenai hukum islam. Selain tugas DPS sebagai pengawasan dan pemeriksaan produk dan layanan bank syariah agar sesuai dengan syariah, DPS juga bertanggung jawab atas kontrak, perjanjian, dan dokumen terkait kepastian bahwa produk dan layanan bank tersebut sudah sesuai dengan syariah. Menurut Rahman dan Bukair (2013) anggota DPS yang memiliki pengetahuan dan pengalaman keuangan

lebih efektif dalam kinerjanya dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki kemampuan tersebut

H5: Keahlian dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap kinerja maqashid syariah bank syariah.

Perubahan komposisi dewan mencerminkan keluar masuknya anggota dalam satu tahun. Perubahan ini dianggap sebagai indikator yang baik karena dapat membawa anggota baru dengan berbagai pengalaman, pengetahuan, dan wawasan baru dengan motivasi yang lebih tinggi kepada pengurus (Al-Matari et al., 2014). Perusahaan mendapatkan beberapa manfaat dari perubahan komposisi dewan yang mungkin menawarkan insentif segar dan dinamis untuk aktivitas mereka, pakar baru, serta direktur yang memenuhi syarat. Umumnya, anggota baru dipilih karena berbagai alasan seperti untuk meningkatkan efektivitas perusahaan atau mungkin orang yang dipilih mungkin memiliki kualifikasi yang lebih baik di beberapa bidang.

H6: Perubahan Komposisi dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap kinerja maqashid syariah bank syariah.

Dewan komisaris memiliki tugas untuk memberikan saran dan melakukan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab direksi terkait dengan operasional bank syariah. Dewan komisaris juga memiliki kewajiban memastikan bahwa direksi telah menindaklanjuti temuan maupun rekomendasi yang diberikan oleh dewan pengawas syariah terkait kepatuhan operasional bank syariah terhadap Islam.

Dewan komisaris yang lebih besar dapat meningkatkan kinerja perusahaan atau bank karena memiliki pengalaman bisnis yang berharga, keahlian, keterampilan dan jaringan sosial dan profesional yang dapat menambah sumber daya yang substansial. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris yang besar mampu melakukan pengawasan yang lebih baik, sehingga masalah agensi dapat ditekan dan tujuan yang ingin dicapai oleh bank dapat tercapai.

H7: Dewan Komsaris berpengaruh positif terhadap kinerja maqashid syariah bank syariah.

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 mengenai Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG), dewan komisaris independen adalah pihak yang tidak memiliki hubungan yang mampu mempengaruhi keputusan perusahaan secara langsung seperti hubungan

keluarga, keuangan, dengan pemegang saham dan atau direksi. Teori keagenan menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen yang lebih tinggi wajib mengarah pada kinerja perusahaan yang lebih baik, karena mengurangi konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer dan membuat manajemen lebih efektif melalui pemantauan yang lebih baik. Selain itu menurut teori keagenan menunjukkan bahwa porsi atau ukuran dewan komisaris independen yang lebih tinggi atau lebih banyak dapat meningkatkan pemantauan dan mengurangi tindakan mementingkan diri sendiri oleh manajer dan oleh karena itu akan terkait dengan kinerja perusahaan (Badrul Muttakin & Shahid Ullah, 2012).

H8: Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap kinerja maqashid syariah bank syariah.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Variabel

Variabel yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari dua jenis, yakni variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen yang digunakan yaitu kinerja *maqashid syariah* Unit Syariah di Indonesia. Sedangkan variabel independen yang digunakan terdiri dari ukuran DPS, keanggotaan silang DPS, kualifikasi pendidikan, reputasi DPS, Keahlian DPS, perubahan komposisi DPS, dewan komisaris, dan dewan komisaris independen.

2.2. Populasi dan Sampel

Fokus penelitian ini adalah corporate governance dan kinerja perusahaan berbasis *maqashid syariah* pada Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia periode 2016-2020. Penentuan sampel peneliti menggunakan metode purposive sampling, dengan menggunakan kriteria yang sudah ditentukan. Kriteria tersebut adalah:

- a. Unit Usaha Syariah di Indonesia yang merupakan Bank Swasta Nasional
- b. Unit Usaha Syariah telah menerbitkan laporan tahunan dan laporan keuangan periode 2016-2020
- c. Unit Usaha Syariah yang memiliki data lengkap dan memenuhi variabel

Berdasarkan proses pengambilan sampel dengan metode purposive sampling diatas, maka bank umum syariah yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Bank BTPN, Bank CIMB Niaga, Bank

Danamon, Bank Maybank, Bank OCBC, Bank Sinarmas, Bank Permata

2.3. Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data pada penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan pada periode 2016-2020 yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di dalam situs resminya serta laporan keuangan tahunan yang diterbitkan oleh masing-masing Bank Umum Syariah (BUS) dalam masing-masing situs resminya.

2.4. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah metode *Maqashid Syariah* dengan pendekatan *Maqashid*

based Performance Evaluation Model (MPEM) dengan pendekatan metode *Simple Additive Weighting* (SAW), analisis regresi data panel, serta estimasi regresi data panel dengan *Common Effect Model* (CEM).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

3.1.1. Kinerja *Maqashid Syariah*

Kinerja *maqashid syariah* dalam penelitian ini menggunakan metode *Maqashid Performance Evaluation Model* (MPEM). MPEM diukur menggunakan 5 dimensi terdiri dari 8 elemen, lalu didalamnya terdapat 15 belas rasio yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2. Rasio Kinerja Pengukuran *Maqashid Syariah*

Dimensi	Elemen	Rasio Kinerja	Keterangan Ratio
D1. Pelestarian Agama	E1. Kebebasan Beragama	$R1. \frac{\text{Investasi Mudharabah dan Musyarakah}}{\text{Total Investasi}}$	Mengetahui berapa presentase keuntungan bagi hasil investasi terhadap total investasi
		$R2. \frac{\text{Pendapatan Bebas Bunga}}{\text{Total Biaya}}$	Mengetahui total pendapatan bebas bunga terhadap total pendapatan
D2. Pelestarian Kehidupan	E2. Pelestarian Martabat Umat	$R3. \frac{\text{Corporate Social Responbility (CSR)}}{\text{Total Pengeluaran}}$	Pengeluaran CSR dan zakat menggambarkan tujuan bank syariah untuk melindungi martabat manusia dan hak asasi manusia
	E3. Pelestarian Hak Asasi Manusia	$R4 = \frac{\text{Distribusi Zakat}}{\text{Aset Bersih}}$	
D3. Pelestarian Kecerdasan	E4. Perbanyak Berpikir Ilmiah	$R5 = \frac{\text{Investasi di Teknologi}}{\text{Total Aset}}$	Memastikan komitmen bank terhadap kemajuan teknologi dalam rangka mendukung operasionalnya
	E5. Menghindari Kekosongan Otak	$R6 = \frac{\text{Jumlah Karyawan yang Keluar}}{\text{Total Karyawan}}$	Menjaga stabilitas kinerja bank dengan rendahnya presentase pergantian karyawan
D4. Pelestarian Keturunan	E6. Kepedulian terhadap Keluarga	$R7 = \frac{\text{Pemasukan Bersih}}{\text{Ekuitas Pemegang Saham}}$	Kontribusi kepada pemegang saham, karyawan, nasabah, dan kontribusi PNS
		$R8 = \frac{\text{Biaya Riset}}{\text{Total Biaya}}$	
		$R9 = \frac{\text{Biaya Pelatihan dan Pengembangan}}{\text{Total Biaya}}$	
		$R10 = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$	
		R11. Risiko Kredit	
		$R12. \frac{\text{Pajak yang Dibayar}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	
D5. Pelestarian Kekayaan	E7. Kesejahteraan Rakyat	$R13. \frac{\text{Investasi Saham pada Sektor Ekonomi Rill}}{\text{Total Investasi}}$	Menghitung besarnya investasi yang dilakukan bank syariah pada usaha sektor rill yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan.
	E8. Meminimalkan Disparitas Pendapatan dan Kekayaan	$R14. \frac{\text{Investasi pada UMKM}}{\text{Total Investasi}}$	
		$R15. \frac{\text{Investasi pada Pertanian}}{\text{Total Investasi}}$	

Sumber: (Omar Mohammed & Md Taib, 2015)

Berdasarkan perhitungan kinerja *maqashid syariah* pada UUS di Indonesia dengan menggunakan metode MPEM dengan pendekatan SAW, diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 3. Hasil Perhitungan Kinerja Maqashid Syariah dengan Metode MPEM pada UUS di Indonesia

Nama Bank	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata	Urutan
Bank BTPN	50209,94	5327,63	4723,57	5910,67	5375,55	5401,87	4
Bank CIMB Niaga	4629,54	3663	3610,71	3619,85	3901,09	3884,84	7
Bank Danamon	6575,44	588,02	5743,99	5135,36	4012,21	5471	3
Bank Maybank	10909,16	8305,33	7698,05	5995,27	8367,57	8253,08	1
Bank OCBC	5035,89	4672,82	3890,04	4087,97	3732,33	4283,89	6
Bank Sinarmas	5930,37	8736,02	8448,96	11409,19	5159,76	8136,86	2
Bank Permata	3639,62	3354,45	5570,01	4602,82	4512,97	4335,97	5

Sumber: Data diolah penulis, 2022

Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa UUS Bank Maybank merupakan UUS yang mendapatkan urutan pertama dalam hal menjalankan operasionalnya sesuai *maqashid syariah* dalam periode 2016-2020 dengan rata-rata 8253,08 dan UUS Bank Sinarmas menjadi urutan kedua dengan selisih nilai 116,22 serta pada urutan terakhir adalah UUS Bank CIMB Niaga dengan rata-rata 3884.84.

3.1.2. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk melihat ada tidaknya penyakit atau penyimpangan outlier pada data. Uji asumsi klasik yang dilakukan antara lain: uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi.

3.1.4. Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
X1	1.000000	0.410711	-0.100215	-0.676753	-0.179825	0.133700	0.258606	-0.411375
X2	0.410711	1.000000	0.103640	-0.356380	-0.056600	-0.275682	0.849250	-0.711077
X3	-0.100215	0.103640	1.000000	0.106948	0.016062	-0.100901	0.141326	-0.027862
X4	-0.676753	-0.356380	0.106948	1.000000	-0.058406	0.010192	-0.204607	0.164630
X5	-0.179825	-0.056600	0.016062	-0.058406	1.000000	-0.189802	0.108625	0.459007
X6	0.133700	-0.275682	-0.100901	0.010192	-0.189802	1.000000	-0.318238	-0.033631
X7	0.258606	0.849250	0.141326	-0.204607	0.108625	-0.318238	1.000000	-0.632611
X8	-0.411375	-0.711077	-0.027862	0.164630	0.459007	-0.033631	-0.632611	1.000000

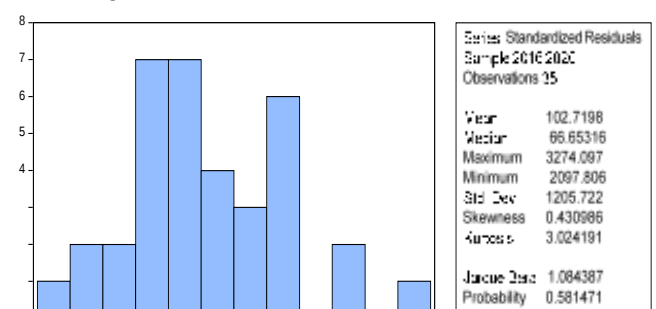
Pada hasil uji mltikolinearitas di atas menunjukkan bahwa nilai VIF seluruh variabel bebas < 0.8 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas.

3.1.5. Uji Heterokedastisitas

Tabel 5. Hasil Uji Heterokedastisitas dengan Uji Glejser

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4287.059	3489.850	1.228437	0.2303

3.1.3. Uji Normalitas



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

Pada gambar hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai Prob. Jarque-Bera adalah 0.581471 yang artinya nilai Prob Jarque-Bera > 0,5. Maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	-73.66040	368.0767	-0.200122	0.8429
X2	36.04336	872.7426	0.041299	0.9674
X3	-415.2809	1014.934	-0.409170	0.6858
X4	-1204.923	1879.668	-0.641030	0.5271
X5	55.76865	1077.843	0.051741	0.9591
X6	-461.8974	435.9536	-1.059511	0.2991
X7	-311.3123	193.6874	-1.607292	0.1201
X8	588.8677	3168.719	0.185838	0.8540

Pada hasil uji heterokedastisitas di atas dapat dilihat bahwa nilai Prob. pada setiap variable independen memiliki nilai probabilitas lebih besar dari 0.05 (> 0.05) artinya tidak ada gejala heterokedastisitas pada model regresi.

3.1.6. Uji Autokorelasi

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

Model	DU	Durbin Watson	4-DU	Kesimpulan
Model 1	2.0544	1.756202	1.9456	Tidak dapat disimpulkan
Model 2	2.0544	2.311736	1.9456	Tidak dapat disimpulkan

Berdasarkan hasil uji autokorelasi dihasilkan bahwa uji autokorelasi tidak dapat disimpulkan pada model 1 dan model 2.

3.1.7. Uji t (Uji Signifikansi Parameter Individual)

Tabel 7. Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	995.0434	2933.589	0.339190	0.7372
X1	1067.728	349.5534	3.054549	0.0052
X2	2421.898	1077.326	2.248064	0.0333
X3	1488.839	566.7130	2.627149	0.0142
X4	3620.086	1529.891	2.366237	0.0257
X5	1122.328	829.1787	1.353542	0.1875
X6	796.8984	407.1391	1.957313	0.0611
X7	-1059.433	204.3470	-5.184483	0.0000
X8	1545.971	2735.536	0.565144	0.5768

Berdasarkan hasil uji statistik t adalah sebagai berikut:

- Variabel ukuran DPS (X1) memiliki p-value $0.0052 < 0.05$ yang berarti variabel ukuran DPS (X1) berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja maqashid syariah (Y).
- Variabel keanggotaan silang DPS (X2) memiliki p-value $0.0333 < 0.05$ yang berarti variabel keanggotaan silang DPS (X2) berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja maqashid syariah (Y).
- Variabel kualifikasi pendidikan DPS (X3) memiliki p-value $0.0142 < 0.05$ yang berarti variabel kualifikasi pendidikan DPS (X3) berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja maqashid syariah (Y).
- Variabel reputasi DPS (X4) memiliki p-value $0.0257 < 0.05$ yang berarti variabel reputasi DPS (X4) berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja maqashid syariah (Y).
- Variabel keahlian DPS (X5) memiliki p-value

$0.1875 > 0.05$ yang berarti variabel keahlian DPS (X6) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja maqashid syariah (Y).

- Variabel perubahan komposisi DPS (X6) memiliki p-value $0.0611 > 0.05$ yang berarti variabel perubahan komposisi DPS (X6) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja maqashid syariah (Y).
- Variabel dewan komisaris (X7) memiliki p-value $0.0000 < 0.05$ yang berarti variabel dewan komisaris (X7) berpengaruh signifikan terhadap kinerja maqashid syariah (Y).
- Variabel dewan komisaris independen (X8) memiliki p-value $0.5768 > 0.05$ yang berarti variabel dewan komisaris independen (X8) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja maqashid syariah (Y).

3.1.8. Uji F (Uji Koefisien Regresi Bersama)

Tabel 8. Hasil Uji F

R-squared	0.693674	Mean dependent var	8214.475
Adjusted R-squared	0.599420	S.D. dependent var	3738.765
S.E. of regression	1383.937	Sum squared resid	49797357
F-statistic	7.359607	Durbin-Watson stat	1.756202
Prob(F-statistic)	0.000043		

Berdasarkan tabel 8. diperoleh Prob. (F-statistic) sebesar 0.000043 lebih kecil dari nilai signifikansi sebesar 0.05 (< 0.05). Artinya seluruh variabel independen pada penelitian ini yaitu, ukuran DPS, keanggotaan silang DPS, kualifikasi pendidikan DPS, reputasi DPS, keahlian DPS, perubahan komposisi, dewan komisaris, dan dewan komisaris independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen yaitu kinerja maqashid syariah Unit Usaha Syariah di Indonesia pada periode 2016-2020.

3.1.9. Uji R² (Uji Koefisien Determinasi)

Tabel 9. Hasil Uji R²

R-squared	0.693674	Mean dependent var	8214.475
Adjusted R-squared	0.599420	S.D. dependent var	3738.765
S.E. of regression	1383.937	Sum squared resid	49797357
F-statistic	7.359607	Durbin-Watson stat	1.756202
Prob(F-statistic)	0.000043		

Berdasarkan tabel 9. diperoleh hasil koefisien determinan (R^2) sebesar 0.693674 (69,4%). Hal tersebut berarti bahwa kontribusi yang diberikan oleh ukuran DPS, keanggotaan silang DPS, kualifikasi pendidikan DPS, reputasi DPS, Keahlian DPS, perubahan komposisi, dewan komisaris, dewan komisaris independen terhadap kinerja *maqashid syariah* Unit Usaha Syariah di Indonesia pada periode 2016-2020 dengan pendekatan *Maqashid based Performance Evaluation Model (MPEM)* adalah sebesar 69,4% sedangkan sisanya 30,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

3.2. Pembahasan

3.2.1. Pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja *Maqashid Syariah*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh signifikan terhadap kinerja Unit Usaha Syariah menggunakan pendekatan *maqashid syariah*. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Almutairi & Qutainah (2017) dan Mollah & Zaman (2015). Berdasarkan sampel penelitian ini menunjukkan bahwa anggota Dewan Pengawas Syariah setiap Unit Usaha Syariah di Indonesia rata-rata berjumlah 3 orang yang mana setiap anggota memiliki kemampuan, pengetahuan, serta keterampilan dalam bidang syariah, keuangan, dan akuntansi serta berpendidikan S2. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak anggota dengan kualifikasi yang berbeda, maka setiap anggota dapat berbagi informasi, pengetahuan yang mana dapat berpengaruh terhadap kinerja Unit Usaha Syariah. Menurut Pfeffer dan Salancik (2003) perusahaan dengan dewan yang lebih besar menunjukkan kinerja yang lebih baik karena adanya kemampuan untuk menganggarkan secara lebih akurat, mengakses modal eksternal, dan memanfaatkan pengaruh dari lingkungan.

3.2.2. Pengaruh Keanggotaan Silang Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja *Maqashid Syariah*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keanggotaan silang Dewan Pengawas Syariah berpengaruh signifikan terhadap kinerja Unit Usaha Syariah menggunakan pendekatan *maqashid syariah*. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Syafa & Haron (2019) dan Almutairi & Qutainah (2017). Berdasarkan Peraturan BI Nomor 6/24/PBI/2004 dijelaskan bahwa anggota Dewan Pengawas Syariah dapat merangkap paling banyak 4

jabatan pada Lembaga Keuangan Islam yang terdiri atas 2 lembaga keuangan islam bank dan 2 lembaga keuangan islam bukan bank. Rangkap jabatan merupakan salah satu faktor dimana anggota Dewan Pengawas Syariah dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, kemampuannya di bidang syariah, keuangan, dan akuntansi, yang setelah itu bisa dibagikan juga kepada anggota Dewan Pengawas Syariah lain dalam satu bank yang sama. Nomran et al. (2020) berpendapat bahwa anggota DPS yang merangkap jabatan dapat memengaruhi efisiensi dewan secara positif yaitu dengan meningkatnya pengetahuan dan pengalaman mereka yang menyebabkan pengawasan kinerja pada bank lebih teliti dan ketat sehingga berdampak pula terhadap kinerja bank.

3.2.3. Pengaruh Kualifikasi Pendidikan Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja *Maqashid Syariah*

Hasil penelitian ini menunjukkan kualifikasi pendidikan Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap kinerja Unit Usaha Syariah dengan pendekatan menggunakan *maqashid syariah*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Almutairi & Qutainah (2017). Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah memiliki gelar master pada bidang syariah atau keuangan ataupun akuntansi. Farook et al., (2011) berpendapat bahwa anggota DPS yang bergelar doktor dibidang yang relevan tentunya lebih menguasai bidang keuangan dan perbankan syariah sehingga dapat mengembangkan serta memajukan kinerja *maqashid syariah* yang kemudian akan mendapatkan kepercayaan dari nasabah.

3.2.4. Pengaruh Reputasi Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja *Maqashid Syariah*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa reputasi Dewan Pengawas Syariah berpengaruh signifikan terhadap kinerja *maqashid syariah*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nomran (2020). Anggota Dewan Pengawas Syariah yang memiliki reputasi baik dapat memahami efek terkini dari perbankan syariah karena dapat mewakili pengetahuan industri (Farook et al., 2011). Norman et al. (2020) menambahkan bahwa perusahaan yang menyediakan sumber daya yang memiliki reputasi yang baik dapat meningkatkan kinerja pada perbankan syariah. Berdasarkan penelitian ini ditemukan pula

bahwa anggota Dewan Pengawas Syariah di Indonesia memiliki jabatan di Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat bahwa anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut memiliki kredibilitas yang tinggi sehingga masyarakat memiliki minat untuk berinvestasi pada bank tersebut.

3.2.5. Pengaruh Keahlian Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja *Maqashid Syariah*

Penelitian ini menunjukkan keahlian Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syafa & Haron (2019) dimana keahlian dewan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank syariah. Sebagian besar anggota Dewan Pengawas Syariah di bank syariah adalah ulama islam, namun hanya beberapa anggota yang memiliki keahlian khususnya pada bidang perbankan yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam pengambilan keputusan yang tepat mengenai produk dan aktivitas keuangan pada perbankan syariah. Tidak berpengaruhnya keahlian Dewan Pengawas Syariah pada penelitian ini, membuktikan bahwa salah satu faktornya adalah anggota DPS pasti tidak menguasai segala bidang, namun dari data yang ada bahwa seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah pasti memiliki keahlian di bidang syariah, namun hanya memiliki salah satu di antara bidang akuntansi atau keuangan, atau bahkan tidak memiliki keahlian dikeduanya, sehingga hanya di bidang syariah saja.

3.2.6. Pengaruh Perubahan Komposisi Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja *Maqashid Syariah*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan komposisi Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah*. Penelitian ini sejalan dengan Nomran (2020) dan Syafa & Haron (2019). Tidak berpengaruhnya perubahan komposisi Dewan Pengawas Syariah dalam penelitian ini, dikarenakan anggota Dewan Pengawas Syariah yang baru perlu adanya adaptasi dengan pekerjaan yang baru, lingkungan kerja yang baru, dan lain-lain. Namun, dalam penerimaan anggota baru pasti bank memiliki kriteria-kriteria yang dimana jika anggota baru bertambah atau anggota lama digantikan dengan anggota baru kualitas yang dimiliki setiap anggota kurang lebih sama, sehingga hal tersebut tidak berpengaruh kepada kinerja bank. Dimana anggota Dewan Pengawas Syariah memiliki gelar master di bidang syariah,

mereka memiliki pengetahuan keterampilan, dan kemampuan di bidang syariah, dan hamoir semua yang menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah memiliki jabatan di Majelis Ulama Indonesia, dan tak sedikit dari mereka yang memiliki kemampuan di bidang akuntansi atau keuangan atau memiliki keduanya.

3.2.7. Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Kinerja *Maqashid Syariah*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kinerja *maqashid syariah*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Brayen Putra (2016). Dalam penelitian ini jumlah dewan komisaris setiap bank bisa terbilang besar dikarenakan dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus serta memberi nasihat kepada direksi. Namun semakin banyaknya anggota dewan komisaris dapat menimbulkan konflik, dimana setiap anggota memiliki pendapat masing-masing sehingga susah dalam menentukan keputusan. Jensen dan Meckling (1993) menambahkan bahwa semakin banyak dewan komisaris di dalam perusahaan maka akan semakin buruk kinerja perusahaan karena dewan komisaris akan kesulitan dalam menjalankan perannya diantaranya kesulitan dalam koordinasi dan komunikasi antar dewan komisaris.

3.2.8. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Kinerja *Maqashid Syariah*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuniarti & Syaichu (2018) dan Eksandy (2018). Dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang bukan merupakan fungsionaris yang memiliki koneksi langsung dengan perusahaan dan tidak mewakili pihak pemegang saham. Dewan komisaris diangkat karena memiliki pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan oleh perusahaan, meskipun begitu dewan komisaris independen memiliki keterbatasan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, tidak berpengaruhnya dewan komisaris independen karena nilai rata-rata jumlah dewan komisaris independen cukup banyak, namun pada dasarnya dewan komisaris dengan dewan komisaris independen memiliki tugas yang sama.

4. KESIMPULAN

Hasil dari perhitungan *maqashid index* menggunakan pendekatan MPEM diperoleh Unit Usaha Syariah yang menduduki urutan pertama adalah Bank Maybank, hal ini juga dibuktikan dari perhitungan nilai lima dimensi *maqashid index* Bank Maybank memiliki nilai yang tinggi dibanding dengan bank yang lain. Urutan terakhir diduduki oleh Bank CIMB Niaga, hal ini juga dibuktikan nilai perhitungan lima dimensi *maqashid index* dimana CIMB Niaga memiliki nilai yang rendah dibandingkan nilai bank yang lain.

Kemudian hasil analisis mengenai pengaruh ukuran DPS terhadap kinerja *maqashid syariah* menunjukkan bahwa ukuran DPS memiliki pengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah*. Hal tersebut dikarenakan semakin banyaknya DPS pada Unit Usaha Syariah, maka pemantauan di Unit Usaha Syariah akan semakin efektif karena setiap anggota DPS memiliki keahlian yang berbeda. Selanjutnya hasil analisis mengenai keanggotaan silang DPS terhadap kinerja *maqashid syariah* menunjukkan bahwa keanggotaan silang DPS memiliki pengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah*. Hal tersebut disebabkan karena anggota DPS dapat memiliki pengalaman dan keahlian yang berbeda, sehingga setiap anggota DPS dapat bertukar pengalaman dan keahlian dengan anggota DPS yang lainnya yang secara langsung akan meningkatkan ketetapan dalam pengawasan Unit Usaha Syariah.

Hasil analisis mengenai kualifikasi pendidikan DPS memiliki pengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah*. Hal tersebut dikarenakan anggota DPS dengan tingkat pendidikan yang baik dapat mengembangkan kinerja pada Unit Usaha Syariah.

Kemudian hasil analisis mengenai reputasi anggota DPS memiliki pengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah*. Hal ini dikarenakan setiap anggota DPS yang memiliki reputasi yang baik dapat menarik kepercayaan masyarakat terhadap Unit Usaha Syariah dikarenakan anggota DPS tersebut memiliki kredibilitas yang tinggi.

Hasil penelitian mengenai keahlian DPS tidak berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah*. Hal tersebut disebabkan karena setiap anggota DPS hanya memiliki keahlian pada bidang tertentu saja, dan bisa saja keahlian yang dimiliki oleh anggota DPS berbeda antar satu dengan yang lainnya.

Hasil analisis pada variabel independen perubahan komposisi DPS tidak memiliki pengaruh

terhadap kinerja *maqashid syariah*. Hal tersebut dikarenakan anggota DPS yang baru bergabung kurang lebih memiliki keahlian yang sama dengan anggota DPS yang lama.

Variabel independen dewan komisaris memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja *maqashid syariah*. Hal tersebut disebabkan karena semakin banyaknya anggota dewan komisaris pada Unit Usaha Syariah dapat menyebabkan adanya konflik dikarenakan setiap anggota memiliki pendapatnya masing-masing. Selain itu, semakin banyaknya anggota dewan komisaris akan menyebabkan kesulitan koordinasi antar anggota dewan komisaris.

Dewan komisaris independen pada penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah*. Hal tersebut disebabkan karena dewan komisaris memiliki peran yang terbatas dalam pengambilan keputusan pada Unit Usaha Syariah.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang berkontribusi hingga terselesaikannya penelitian ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada JESTT Unair atas perbaikan naskah dan kesempatan menerbitkan artikel ini.

6. REFERENSI

- Al-Matari, E. M., Al-Swidi, A. K., & Bt Fadzil, F. H. (2014). The effect of board of directors characteristics, audit committee characteristics and executive committee characteristics on firm performance in Oman: An empirical study. *Asian Social Science*, 10 (11), 149–171.
- Badrul Muttakin, M., & Shahid Ullah, M. (2012). Corporate governance and bank performance: Evidence from Bangladesh. *Corporate Board: Role, Duties and Composition*, 8(1), 62–68.
- Eksandy, A. (2018). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Syari'Ah Indonesia. *Jurnal Akuntansi : Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 5(1), 1.
- Fakultas, D., Universitas, E., & Magelang, M. (2015). *CAKRAWALA*, Vol. X, No. 1, Juni 2015 1. X(1), 1–22.
- Farook, S., Kabir Hassan, M., & Lanis, R. (2011). Determinants of corporate social responsibility disclosure: the case of Islamic banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2(2), 114–141.

- Jannah, D. M. (2018). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Bank Syariah MANDIRI di Indonesia Periode 2013-2016. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 2(1), 80–95.
- Kasus, S., Bank, P., Rachmah, A. R., Brawijaya, U., Kasus, S., Bank, P., Rachmah, A. R., Ekonomi, F., & Brawijaya, U. (2018). *PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA*.
- Mollah, S., & Zaman, M. (2015). Shari'ah supervision, corporate governance and performance: Conventional vs. Islamic banks. *Journal of Banking and Finance*, 58, 418–435.
- Mutia, E., & Musfirah, N. (2017). Pendekatan Maqashid Syariah Index Sebagai Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Di Asia Tenggara. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 14(2), 181–201.
- Nomran, N. M., Haron, R., & Hassan, R. (2020). Shari'Ah Supervisory Board Characteristics Effects on Islamic Banks' Performance: Evidence from Malaysia. *SSRN Electronic Journal*.
- Omar Mohammed, M., & Md Taib, F. (2015). Developing Islamic Banking Performance Measures Based on Maqasid Al-Shari'Ah Framework: Cases of 24 Selected Banks. In *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*. (Vol. 1, Issue 1, pp. 55–77).
- Putra, B. P. D. (2016). Pengaruh Dewan Komisaris, Proporsi Komisaris Independen, Terhadap Kinerja Perusahaan. *Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan | Journal of Theory and Applied Management*, 8(2), 70–85.
- Shidiq, G. (1970). Teori Maqashid Al-Syari'Ah Dalam Hukum Islam. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 44(118), 117–130.
- Syafa, A., & Haron, R. (2019). The Effect of Corporate Governance on Islamic Banking Performance: A Maqasid Shari'ah Index Approach on Indonesian Islamic Banks. *Journal of Islamic Finance*, 8, 1–18.